



KEPALA DESA TEJOSARI
KECAMATAN NGABLAH
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TEJOSARI
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEJOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tejosari Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tejosari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tejosari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tejosari Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4 Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 61)
- 5 Peraturan Desa Tejosari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tejosari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tejosari Tahun 2021 Nomor 06)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEJOSARI
DAN
KEPALA DESA TEJOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEJOSARI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEJOSARI TAHUN ANGGARAN
2021

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.062.800.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	736.592.169
b. Bidang Pembangunan	Rp	702.221.550
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	226.453.550
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	357.080.900
e. Bidang Tak Terduga	Rp	44.564.958
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.066.913.127</u>
Surplus/Defisit	-Rp	4.113.127
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	24.113.127
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b)	Rp	4.113.127

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1 *Lampiran I* : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
- 2 *Lampiran II* : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember Tahun 2021;
- 3 *Lampiran III* : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa; dan
- 4 *Lampiran IV* : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tejosari
Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DESA TEJOSARI,

ttd

WIDIANTO PASATRIA, ST.

Diundangkan di Tejosari
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DESA TEJOSARI,

ttd

RUSIYANTO

LEMBARAN DESA TEJOSARI TAHUN 2022 NOMOR 01